



YAYASAN CERDAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR

AKTA NO. 4 SK KMENHUMHAM NOMOR : AHU-0023325.AH/01.04 TAHUN 2015
Alamat : JL. Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kec.Manggar Kab.Belitung Timur Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung KodePos: 33415 TELP. 0878 7817 1913

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN CERDAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR : 10/Y-CERDAS /SK/XI/2015

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERDAS TERPADU

YAYASAN CERDAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).;
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. bahwa berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0023325.AH/01.04 Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Cerdas Kabupaten Belitung Timur
d. bahwa berdasar butir a, butir b dan butir c tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cerdas Terpadu.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola Penyelengara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelengara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cerdas Terpadu;
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD CERDAS TERPADU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD CERDAS TERPADU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Manggar
Padatanggal : November 2015
KETUA YAYASAN CERDAS
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



MUHAEMIN, S.AP



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar Gantung Desa Padang Manggar

SURAT IZIN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 503/ 013 /PAUD/BPMPT/IV/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ATAS NAMA PAUD CERDAS TERPADU**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Dasar

1. Surat Permohonan Kepada Yayasan Cerdas Kabupaten Belitung Timur nomor: 006/YC.KAB.BELTIM/2016 tanggal 29 Maret 2016 perihal Permohonan Penajuan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Cerdas Terpadu Kab. Beltim;
2. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Nomor: 503/172/DS.PD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Manggar Nomor : 020/Rek.Mgr/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 421.1 / 261 / EVALUASI TEKNIS / DINDIK / 2016 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin PAUD atas nama **PAUD CERDAS TERPADU** di Kabupaten Belitung Timur tanggal 21 Maret 2016;

MENGIZINKAN :

- **PAUD CERDAS TERPADU**
 - TK dan Kelompok Bermain
 - **KETUA YAYASAN CERDAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
 - **PEBRI ASTUTI, S. Pd**
- Dusun Menggarawan Rt 02 Rw 01 Desa Padang Kecamatan Manggar
Kabupaten Belitung Timur
Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Surat Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2018 dan setiap semester diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 07 April 2016**

An. BUPATI BELITUNG TIMUR

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**


M. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.I.P
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19581010 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung Kode Pos: 33516
Telp./Faks: 0719-9220040 Email : dindik@belitungtimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/859 /DINDIK/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SARJANO
NIP : 19640521 199103 1 005
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : EVA MAHYUNI PURBA
Jabatan : Kepala KB CERDAS TERPADU
Unit Kerja : KB CERDAS TERPADU
NPSN : 69943811

Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut masih aktif, dan perpanjangan izin Lembaga sedang dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 25 Agustus 2023

Kepala Dinas,


Dinas Pendidikan
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640521 199103 1 005